

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ibadah kurban merupakan salah satu syiar Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Kegiatan ibadah yang selalu dilakukan oleh semua umat muslim di dunia pada saat hari kemenangan, yakni pada salah satu dari dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha. Pada saat hari raya Idul Adha kegiatan ibadah kurban tak lepas dari semua umat muslim, yang rata-rata dilaksanakan setelah sholat hari raya Idul Adha. Dalam Bahasa Arab, kurban dikenal dengan nama *al-udhhiyyah*, maknanya menurut bahasa adalah hewan yang dikurbankan, atau hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Ada yang mengatakan, dinamakan *udhiyyah* karena kurban itu afdhalnya disembelih pada waktu dhuha, yaitu ketika matahari telah naik. Sedangkan menurut ahli fiqh, *al-udhhiyyah* didefinisikan sebagai hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sejak hari Idul Adha hingga ke hari-hari *Tasyrîq* (11, 12 dan 13 Dzulhijjah.) (Abdillah, 2021,11)

Ibadah kurban itu sendiri merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Ibadah ini disyariatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang rela menyembelih putranya, Ismail AS, atas perintah Allah (Abdillah, 2021,17). Syariat berkurban merupakan salah satu dari syiar agama Allah (Agama Islam) yang mempunyai sejarah panjang sejak Nabi Ibrahim 'alahis salam, sebab itu syariat berkurban digolongkan sebagai salah satu ibadah klasik sejarah yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya di dalam kitab suci Al-Qur'an. Adapun dasar hukum kurban telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya :“Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah”. (QS. Al-Kautsar [108]:2)

Menurut Syaikh As-Sa'di, dalam ayat ini Allah mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini yakni shalat dan kurban karena keduanya merupakan ibadah yang paling utama dan bentuk pendekatan kepada Allah yang paling agung karena shalat itu mencakup ketundukan hati dan anggota badan kepada Allah dan direalisasikan ke dalam bentuk peribadatan. Sedangkan penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling utama yang dimiliki seorang hamba dalam bentuk pengorbanan. Dengan berkorban, berarti ia telah mengeluarkan harta yang paling dicintai oleh jiwa yang biasanya ia kikir untuk mengeluarkannya (Hafizhah, 2015,410).

Pada saat melakukan ibadah kurban sudah seharusnya memperhatikan aspek tentang hewan yang boleh dikurbankan, baik dari segi jenis hewan, usia, maupun tata cara penyembelihan hewan kurban. Mayoritas ulama berpendapat tentang kategori hewan yang akan dikurbankan, bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak, yaitu onta, sapi dan kambing (Aniisah, 2021, 42). Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka”. (QS. al-Hajj: 34).

Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah mengatakan, surah al-hajj ayat 34 ini menegaskan bahwa tuntunan berkorban merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan Allah kepada setiap umat. Sejak zaman dahulu, Allah telah mensyariatkan ibadah kurban kepada umat-umat sebelumnya, dengan tujuan agar mereka mendekatkan diri kepada Allah. Melalui ibadah ini, umat diingatkan akan kebesaran Allah dan diajarkan untuk menyebut nama Allah saja dalam setiap ibadah mereka, termasuk penyembelihan hewan kurban. Ibadah kurban ini juga mengajak umat untuk merenungkan dan mensyukuri rezeki yang Allah anugerahkan, seperti

binatang ternak yang diciptakannya untuk kesejahteraan mereka (Quraish Shihab 2002, 53).

Menyembelih hewan kurban itu sendiri merupakan salah satu bentuk syiar Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw. (Umar, 2009, 27). Pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas sosial terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, syariat telah menetapkan syarat-syarat khusus mengenai hewan yang boleh dikurbankan, seperti jenis, umur, kesehatan, dan cacat fisik. Para ulama sepakat wajib menghindari hewan yang pincang, sakit dan terlalu kurus yang tidak ada sum-sumnya, sesuai hadis Barra' bin Azib, "Bahwa Rasulullah SAW ditanya, hewan kurban yang bagaimana yang harus dihindari, maka beliau pun berisyarat dengan tangannya dan bersabda, 'Empat.' dan Barra' berisyarat dengan tangannya dan berkata, 'Tanganku lebih pendek dari tangan Rasulullah SAW':

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حَبَّانٍ

Artinya : Dari Al Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: buta matanya sebelah, yang jelas akan kebutaannya, yang sakit dengan penyakit yang jelas, yang pincang dengan jelas kepincangannya, dan yang kurus seperti tidak bersum-sum". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban.)

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama bersepakat bahwa apabila empat cacat tadi hanya cacat ringan maka tidak berpengaruh dan dapat mencukupi (*sah*). Dan mereka berselisih pada dua hal: Pertama, tentang cacat yang lebih parah dari empat cacat yang dalam nash seperti buta dan betis buntung. Kedua, tentang cacat yang menyamainya dalam hal kekurangan dan membuat jelek (maksudnya, cacat-cacat yang ada pada telinga, mata, ekor, gigi dan pada anggota lain yang bukan cacat ringan)(Ibnu Rusyd,905).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban, aktivitas jual beli hewan kurban pun menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tahun menjelang hari raya Idul Adha, permintaan masyarakat terhadap hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing meningkat pesat. Kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban membuka peluang ekonomi yang besar, terutama bagi para peternak, pedagang hewan, dan lembaga penyelenggara kurban. Jual beli merupakan sebuah kegiatan tukar-menukar harta atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak atas dasar keridhaan dalam bentuk perpindahan hak kepemilikan (Ahmad Sarwat, 2018, 5). Kegiatan jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi rukun maupun syarat yang berkaitan dengan jual beli, sehingga jual beli yang dilakukan dapat mendatangkan manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli serta dapat menghilangkan unsur kerugian yang dapat terjadi pada kegiatan jual beli.

Kejelasan objek jual beli dalam fikih muamalah adalah syarat sahnya akad. Khusus untuk hewan kurban, syariat Islam menetapkan standar mutu yang ketat, yaitu hewan harus sehat dan bebas dari cacat fisik (aib), seperti buta, pincang, sakit, serta hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki tulang sumsum (Umar, 2009, 18). Jika hewan tersebut memiliki cacat yang menghalangi keabsahan kurban, maka nilai guna hewan tersebut bagi pembeli akan berkurang drastis, bahkan bisa hilang sama sekali, karena tujuan utama pembelian adalah untuk ibadah, bukan sekadar untuk dikonsumsi dagingnya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli hewan kurban bukan sekadar pertukaran barang dengan uang, melainkan akad yang memiliki spesifikasi khusus (kualifikasi *syar'i*). Pembeli rela membayar harga yang lebih tinggi (harga pasar kurban) dengan ekspektasi bahwa hewan yang dibeli memenuhi syarat sah untuk dijadikan kurban. Oleh karena itu, kesempurnaan fisik hewan menjadi objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang paling krusial dalam transaksi ini.

Kegiatan dalam jual beli semakin lama semakin berkembang dan menjadi beragam, baik dari segi objek maupun subjek dari jual beli tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu ada sebuah kebiasaan atau *urf* yang dilakukan peternak terhadap hewan ternaknya, tepatnya di Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kec VII Koto, dikarenakan hewan ternak yang diternakkan tidak dipelihara dikandang namun sengaja dilepas dikebun. dan hal itu merupakan sebuah kebiasaan peternak untuk memberi tanda kepada hewan ternaknya. Supaya tidak tertukar dengan hewan ternak peternak lainnya, para pemilik atau peternak hewan di desa ini memiliki kebiasaan memberikan tanda khusus pada hewan ternak mereka. Tanda tersebut diberikan dibagian telinga hewan supaya peternak mudah mengenali hewan ternaknya. Pemberian tanda ini dilakukan dengan cara menggunting dibagian telinga, atau memotong ujung bagian telinga hewan tersebut. Tujuannya adalah sebagai identitas kepemilikan agar tidak tertukar atau dicuri saat digembalakan. Sehingga memudahkan pemilik menemukan kerbau miliknya di antara kerbau peternak lainnya.

Hewan ternak yang diberi tanda yang diperjualbelikan di pasar untuk kebutuhan atau konsumsi tidaklah menjadi masalah. Masalah timbul ketika hewan-hewan yang bertanda ini dijual di pasar kurban serta menjadi persoalan terkait dengan status keabsahan dalam berkorban. Praktik pemberian tanda fisik ini menimbulkan persoalan dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait hak konsumen dan keabsahan objek akad. Pemilihan lokasi Desa Tanjung sebagai tempat dilakukannya penelitian adalah terkait dengan praktik kurban yang dilakukan di Desa Tanjung menunjukkan sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan memberikan ciri kepada hewan ternaknya, lalu hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga juga menimbulkan keabsahan terhadap objek akad yaitu hewan kurban tersebut. Sehingga jika dilihat secara empiris kajian yang layak diteliti lebih lanjut terkait status dari transaksi dalam jual beli hewan kurban tersebut.

**Gambar 1.1**  
**Gambar Kerbau yang di berikan tanda oleh peternak**



Sumber : Dokumentasi, Desa Tanjung 15 Mei 2025

Peternak di Desa Tanjung kebanyakan beternak kerbau, karena dinilai lebih mudah dipelihara dibandingkan hewan lainnya, mereka tidak perlu untuk memberi makan secara rutin dikarenakan hewan ternak bisa mencari makan sendiri dan kerbau itu bisa mudah ditemukan dalam perkebunan karena hidup secara berkelompok. Selain hal itu para peternak di Desa Tanjung dalam beternak tidak ditempatkan dalam kandang melainkan melepaskan kerbaunya di perkebunan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu peternak kerbau pada hari Kamis 22 Mei 2025, diketahui bahwa kerbau di biarkan lepas supaya memudahkan para peternak tidak memberi makan kerbau tersebut dan bisa mencari makan sendiri sehingga memudahkan peternak. Pada saat mau melihat kerbau di perkebunan tidaklah susah, karena kerbau biasanya ada dikubangan atau genangan air yang ada di kebun milik masyarakat. Disebutkan pula bahwa hewan ternak diberi tanda sehingga tidak akan tertukar dengan kerbau lainnya (Muhammad, Peternak, 2025).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa praktik jual beli hewan kurban yang dilakukan di Desa Tanjung merupakan kebiasaan yang dilakukan para peternak dengan memberikan tanda pada hewan ternaknya. Selain memudahkan peternak untuk membedakan hewan dengan hewan peternak lainnya. Apalagi ketika hewan tersebut dijual untuk kurban. Persoalannya terkait dengan keabsahan dari status jual beli hewan kurban dengan hewan yang telah diberikan tanda tersebut serta nilai dari ibadah kurban itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan terkait dengan ibadah dalam meningkatkan penghambaan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan berkorban di Hari Raya Idul Adha. Memilih hewan yang tepat, memastikan kondisi fisiknya baik, dan menyembelih pada waktu yang telah ditentukan adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Dengan demikian, kita dapat menjalankan ibadah ini dengan khusyuk dan mendapatkan berkah serta pahala dari Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tentang kegiatan jual beli hewan kurban yang telah diberi tanda fisik di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Kebiasaan memberi tanda fisik pada hewan kurban tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan jual beli hewan kurban tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN KURBAN YANG DIBERI TANDA FISIK (STUDI KASUS DESA TANJUNG PUCUK JAMBI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO)"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu bagaimana mekanisme dan latar belakang jual beli hewan yang telah diberi tanda fisik pada hewan kurban di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana proses jual beli hewan kurban yang telah diberi tanda fisik oleh peternak di Desa Tanjung Pucuk Jambi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan jual beli hewan kurban yang diberi tanda fisik di Desa Tanjung Pucuk Jambi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses jual beli hewan kurban yang telah diberi tanda fisik oleh peternak di Desa Tanjung Pucuk Jambi
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan jual beli hewan kurban yang diberi tanda fisik di Desa Tanjung Pucuk Jambi

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting untuk dilakukan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk diangkat karena adanya ambiguitas dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai batasan antara "tanda pengenal" (identitas) dan "cacat fisik" pada objek kurban. Penelitian ini mengisi celah analisis tentang sejauh mana modifikasi fisik hewan untuk kepentingan administratif/keamanan dapat ditoleransi dalam akad muamalah. Selain itu, penelitian ini meninjau kembali kriteria kesempurnaan objek dalam jual beli kurban. Hal ini mendesak karena adanya pergeseran dari kriteria fikih klasik ke praktik peternakan modern (seperti pemberian kode fisik) yang memerlukan legitimasi hukum baru.

Secara praktis penelitian ini penting untuk dilakukan karena terjadi keresahan atau keraguan di tingkat konsumen (pembeli) mengenai sah atau tidaknya kurban dengan kondisi fisik bertanda. Tanpa penelitian ini, praktik jual beli di Desa Tanjung Pucuk Jambi akan terus berlangsung tanpa standarisasi hukum yang jelas, yang berisiko merugikan salah satu pihak. Selain itu, pemberian tanda fisik di Desa Tanjung Pucuk kemungkinan besar adalah tradisi pengamanan ternak, namun jika hal ini dianggap sebagai cacat

tanpa dasar hukum yang kuat, hal tersebut akan mematikan nilai ekonomi hewan ternak warga setempat saat musim kurban tiba.

### **1.6 Studi Literatur**

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai kurban ini telah pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, setelah membaca skripsinya dan permasalahan yang diangkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Disini akan diuraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh :

1. Hella Siska Amelia Nim (1413030733) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kurban di Korong Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang adanya jual beli kulit hewan kurban yang terdapat dalam pelaksanaan kurban, padahal kulit itu termasuk bagian dari hewan kurban yang tidak boleh diperjualbelikan. Pelaksanaan kurban di Korong Kampung Dalam, bahwa kulit hewan kurban memang tidak dibagikan oleh pemilik kurban kepada masyarakat. Namun, dalam pola pendistribusian kulit tersebut setelah diteliti terdapat dua pola dalam pendistribusian kulit, yaitu: pertama, kulit diberikan kepada tukang jagal lalu dijual. Kedua, kulit dijual kepada tukang jagal dan hasilnya disedekahkan ke Mesjid. Dalam hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kalau kulit diberikan kepada tukang jagal lalu ia menjualnya merupakan hal yang dibolehkan, karena kulit tersebut telah menjadi miliknya itu merupakan jual beli yang sah. Apabila kulit tersebut diberikan kepada fakir dan miskin kemudian ia menjual kulit tersebut maka jual beli yang ia lakukan merupakan jual beli yang sah. Apabila pemilik kurban yang menjual kulit hewan kurbannya mengenai hal ini ada perbedaan pendapat yaitu ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Bagi yang membolehkan jual beli ini merupakan jual beli wakalah (perwakilan). Dimana posisi pemilik kurban di sini adalah sebagai wakil dalam menjual kulit hewan kurban

untuk mewakilkan fakir dan miskin dalam memanfaatkan kulit hewan kurban yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Permasalahan yang dibahas sama-sama mengenai kurban namun disini permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai jual beli hewan kurban yang telinga atau daun telinga yang diberikan tanda atau ciri oleh peternak yang memiliki hewan ternak tersebut dan diperjualbelikan sebagai hewan yang akan dikurbankan, serta membahas terkait status keabsahan dari ibadah kurban yang dilakukan dengan hewan kurban yang telah diberi tanda tersebut.

2. Ilham Wahyudi Nim (1913040005) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Daging Kurban Sebagai Ujroh dalam Pelaksanaan Kurban (Studi Kasus Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). Skripsi ini membahas tentang penerapan ujroh berupa daging kurban yang dijadikan sebagai upah bagi panitia yang bertugas sebagai penyembelih dan membagi daging kurban dengan ketentuan akan mendapatkan 1 kupon untuk satu orang dengan kisaran berat 1kg daging. Dimana dalam Islam sudah dijelaskan bahwa upah tidak boleh diambil dari bagian hewan kurban. Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, penerapan ujroh dalam pelaksanaan kurban di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu menjadikan daging hewan kurban sebagai upah untuk panitia dengan alasan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat. Kedua, faktor penyebab daging kurban dijadikan sebagai upah ini adalah untuk meminimalisir anggaran. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan ujroh dalam pelaksanaan kurban dengan memberikan upah berupa daging hewan kurban ini tidak sesuai dengan ketentuan syara' karena seharusnya pengupahan terhadap panitia atau pekerja kurban haruslah ada anggaran tersendiri yang telah dipersiapkan oleh para

peserta kurban. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yakni di skripsi ini membahas tentang upah yang didapat oleh panitia pelaksana kurban dengan upah mendapatkan sebuah kupon yang ditukar daging hewan kurban yang dijadikan upah untuk panitia kurban, sedangkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai jual beli hewan kurban yang telinga atau daun telinga yang diberikan tanda atau ciri oleh peternak yang memiliki hewan ternak tersebut dan diperjualbelikan sebagai hewan yang akan dikurbankan, serta membahas terkait status keabsahan dari ibadah kurban yang dilakukan dengan hewan kurban yang telah diberi tanda tersebut.

3. Seski Yusmedi Nim (1913020025) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan skripsi yang berjudul Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Tentang Uang Muka dalam Jual Beli Hewan Kurban di Kecamatan Lengayang. Dilatarbelakangi oleh adanya pembayaran uang muka dalam melakukan jual beli hewan kurban yang terjadi disebagian kalangan masyarakat kecamatan Lengayang dalam jual beli hewan kurban. Pendapat mengenai uang muka dijelaskan oleh imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai hukum dari pembayaran uang muka yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa bagaimana hukumnya tentang uang muka yang hangus yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Lengayang. Perbedaan masalah yang diangkat dari skripsi ini berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni permasalahan mengenai jual beli hewan kurban yang telinga atau daun telinga yang diberikan tanda atau ciri oleh peternak yang memiliki hewan ternak tersebut dan diperjualbelikan sebagai hewan yang akan dikurbankan, serta membahas terkait status keabsahan dari ibadah kurban yang dilakukan dengan hewan kurban yang telah diberi tanda tersebut.

4. Muhammad Farhani (30301800255) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul. "PRAKTIK Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban Secara Lisan (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Desa Semarang). Skripsi ini membahas tentang praktik perjanjian jual beli hewan kurban secara lisan di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). Berdasarkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian secara lisan jual beli hewan kurban sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Sedangkan, bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pedagang yaitu pergantian hewan kurban dengan bobot atau berat yang sama atau hewan kurban sejenis lainnya yang tentunya atas persetujuan dari pelanggan/pembeli tersebut. Selain dengan mengganti hewan kurban, bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dengan mengembalikan uang DP hewan kurban yang telah diberikan oleh pelanggan/pembeli. Perbedaan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti yakni terletak pada jual beli yang dilakukan. Penelitian diatas dilatarbelakangi oleh pandemi yang kemudian jual beli dilakukan secara lisan sehingga ditakutkan dapat terjadinya wanprestasi, sedangkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai jual beli hewan kurban yang telinga atau daun telinga yang diberikan tanda atau ciri oleh peternak yang memiliki hewan ternak tersebut dan diperjualbelikan sebagai hewan yang akan dikurbankan, serta membahas terkait status keabsahan dari ibadah kurban yang dilakukan dengan hewan kurban yang telah diberi tanda tersebut.

5. M. Taufik Hidayat NIM (12020214744) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. "Analisis Akad Wakalah Pada Pembelian Hewan Kurban di Masjid Silaturahmi Desa Sei Majo Pusako Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah". Skripsi ini membahas ketidakpastian harga sapi setiap tahunnya, dimana panitia telah menentukan di awal harga sapi yang akan di tabung, sedangkan sapi masih berada di kandang dan harga tersebut akan berubah setiap tahunnya, sehingga jika terjadi penurunan harga sapi, sisa uang tidak akan dikembalikan namun dialihkan ke keperluan panitia. karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengkaji permasalahan yang muncul saat pembelian hewan kurban. Perbedaan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini membahas tentang akad wakalah yang terjadi pada jual beli hewan kurban dan harga yang terkadang bisa berubah sewaktu-waktu, sedangkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai jual beli hewan kurban yang telinga atau daun telinga yang diberikan tanda atau ciri oleh peternak yang memiliki hewan ternak tersebut dan diperjualbelikan sebagai hewan yang akan dikurbankan, serta membahas terkait status keabsahan dari ibadah kurban yang dilakukan dengan hewan kurban yang telah diberi tanda tersebut.

### **1.7 Kerangka Teori**

Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan sebagai sudut pandang yang membantu peneliti merumuskan berbagai pertanyaan penelitian. Teori tersebut berperan sebagai panduan dalam proses pengumpulan data dan analisis, sehingga peneliti mampu memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh secara lebih terarah dan mendalam.

#### **1.7.1 Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Ibnu Qudamah di dalam al-mughni yang dikutip dari sarwat secara bahasa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan serta penguasaan. Secara terminologis

menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan bahwa, "jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya juga. "Imam Taqiyuddin definisikan jual beli sebagai tukar menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara' (Sarwat, 2018, 7).

### 1.7.2 Kurban

Dalam bahasa Arab, kurban dikenal dengan nama *al-Udh-hiyyah*, maknanya menurut bahasa adalah hewan yang dikurbankan, atau hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Sedangkan menurut Ahli Fiqh, *al-Udh-hiyyah* didefinisikan sebagai Hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sejak hari Idul Adha hingga ke hari-hari *Tasyrîq* (11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*.) Secara istilah, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Zuhaili, 2011, 254)

Menurut *Syara'*, kurban adalah beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Kurban berarti dekat atau mendekat atau disebut *Udhiyyah* atau *Dhahiyyah* yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Berkurban (*udhiyah*) adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan mengorbankan sebagian sebagian kecil hartanya, untuk dibelikan binatang ternak. Menyembelih binatang tersebut dengan persyaratan yang ditentukan. Sedangkan berkurban (*tadhiyah*) mempunyai arti yang lebih luas yaitu

berkurban dengan harta, jiwa, pikiran dan apa saja untuk tegaknya Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Ibadah kurban disunnahkan kepada kaum muslimin yang mempunyai kemampuan untuk berkorban.

### **1.7.3 Hukum Ekonomi Syariah**

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya (Idri, 2015, 20). Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani *oikonomia* yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut *economis*. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut juga subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut juga subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusinya yang tercakup subsistem distribusi. (Manan 2010, 26-29)

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari

fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama (Mulyana 2004,160). Adapun penelitian ini mencari data terkait dengan praktik jual beli dengan memberi tanda pada hewan ternak yang dijadikan sebagai hewan kurban di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Sumber data dalam penelitian ini bersumber langsung dari para penjual dan pembeli hewan ternak yang digunakan sebagai hewan kurban serta para pihak penyelenggara kurban di Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kec VII koto Kabupaten Tebo. Penulis melakukan penelitian langsung di Desa Tanjung Pucuk Jambi, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan hewan kurban.

### **1.8.2 Sumber data**

Sumber data dalam penelitian adalah adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun pertanyaan tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber data bisa berupa benda, gerak dan peristiwa (Abu bakar, 2021, 57).

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tentang permasalahan yang dibahas ( Sugiyono, 2016, 137). Data ini diperoleh oleh peneliti tanpa adanya perantara, yakni data diperoleh peneliti melalui hasil observasi. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan oleh peneliti di Desa Tanjung Pucuk Jambi melalui penjual dan pembeli hewan kurban, serta panitia penyelenggaraan kurban dilapangan. Sumber data ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan di Desa Tanjung Pucuk Jambi mengenai hewan kurban.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang tidak diperoleh dari subjek penelitian, data sekunder ini bersifat sebagai pelengkap dan penguat dari data primer (Nasution 2023, 6). Data sekunder ini penulis gunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang jual beli dan hewan kurban yang sedang diteliti dan juga data yang diperoleh dari perpustakaan serta internet yang diperoleh dari buku Fikih islam wa adillatuhu dari Wahbah Zuhaili, buku Biyadatul mujtahid karya Ibnu Rusyd, buku Fikih praktis ibadah kurban dari Abdilllah Abu Syahrul, serta buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan pada teori atau konsep penelitian yang penulis teliti.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Adi 2005, 79). Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan, mengamati dengan baik, bagaimana bentuk praktik jual beli hewan kurban serta melihat bentuk tanda fisik yang ada pada hewan ternak yang dijadikan sebagai hewan kurban di desa Tanjung, Kec VII Koto.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) dengan pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu langsung dengan informan (Adi, 2004, 72). Wawancara ini ditujukan langsung kepada

pembeli, penjual, tokoh masyarakat, wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan cara bebas dan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai 3 penjual sekaligus peternak, 3 pembeli, 2 panitia penyelenggara kurban.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum (Yosali, 2020, 2). Dalam penelitian ini dokumentasi dapat berupa foto transaksi jual beli hewan kurban maupun hewan yang telah diberi tanda yang dijadikan sebagai hewan kurban, peneliti menggunakan untuk mendapatkan mengenai dokumen yang terkait hewan kurban yang dilakukan di Desa Tanjung, Kev VII Koto.

#### 1.8.4 Informan penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dimanfaatkan untuk membantu memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi latar penelitian, seorang informan harus memiliki banyak pengalaman serta pengetahuan tentang latar penelitian. Informan dapat ditentukan oleh penulis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya rekomendasi informan lain dari informan yang telah diteliti untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan (Citriadin 2020, 173).

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *snowball sampling* yakni teknik penentuan sampel yang jumlah awalnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang berguling terus-menurus kemudian menjadi besar. Pada penentuan sampel, awalnya dipilih dua atau tiga orang, tetapi sebab tiga orang ini peneliti merasa belum cukup terhadap data yang diperoleh, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau serta dapat melengkapi data dari tiga orang informan sebelumnya (Sugiyono 2013,

85). Teknik ini digunakan dalam penelitian yang melibatkan populasi tersembunyi atau sulit dijangkau. Pada teknik penelitian ini informan dipilih agar penulis mendapatkan data yang sesuai dan mendalam tentang keabsahan jual beli hewan kurban yang telah diberi tanda di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Informan yang penulis pilih yakni para peternak selaku penjual hewan ternak dan pembeli. Informan ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam praktik jual beli hewan kurban tersebut.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Data yang diperoleh melalui wawancara diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat (Sugiyono, 2016, 101).

Analisis data menurut Jhon W. Creswell adalah sebagai berikut:

##### **1. Mengorganisasikan data dan menyiapkan data yang akan di analisis**

Data mentah yang dianalisis diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber data, jenis data, deskripsi data dan sifat data. Jenis data bisa berupa data hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi yang diperoleh melalui pengumpulan data berkaitan dengan proses jual beli hewan yang diberi tanda fisik di Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kec VII Koto.

##### **2. Baca dan Lihat Seluruh Data**

Peneliti harus membaca data yang terkumpul agar dapat mengetahui data apa saja yang telah diperoleh melalui sumber data dan maknanya. Peneliti harus mengetahui informan menyampaikan informasi apa saja dan bandingkan dengan informan yang lain. Memahami seluruh data, peneliti dapat memilih atau mereduksi mana data yang penting, baru, unik dan data yang terkait pertanyaan penelitian. Selanjutnya, peneliti juga harus dapat

memilih atau mengklasifikasikan dan mengkatagorikan atau mengelompokkan, membuat tema terhadap data yang dipilih. Dalam penelitian ini data yang terkumpul setelah mengorganisasikan data , data yang diperoleh tersebut dipilih dan dikelompokkan berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan indikator jual beli hewan kurban yang telah diberi tanda fisik.

### 3. Menghubungkan Antar Tema

Setelah peneliti membuat kategori data yang disusun maka langkah selanjutnya adalah mencari adakah hubungan antara tema satu dengan tema lainnya(Creswell 2007, 276-283). Setelah menghubungkan antar tema lalu peneliti mulai menghubungkan kaitan antara jual beli hewan kurban yang telah diberi tanda dengan keabsahan ibadah kurban yang dilakukan dengan hewan yang telah diberi tanda tersebut.